

RINGKASAN DISERTASI

JUDUL DISERTASI **PENGARUH KEBIJAKAN RISIKO, PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN** **TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH** **DI INDONESIA**



Oleh:

SUTRISNO

No. Mahasiswa: 11916014

Promotor

Prof. Dr. Handri Kusuma, MBA

Ko. Promotor

Dr. Zaenal Arifin, M. Si

Dr. DP. Agus Harjito, M. Si

Program Pascasarjana S-3

Fakultas Ekonomi – Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

2014

JUDUL DISERTASI
PENGARUH KEBIJAKAN RISIKO, PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA

RINGKASAN DISERTASI

Oleh:

SUTRISNO

No. Mahasiswa: 11916014

Promotor

Prof. Dr. Handri Kusuma, MBA

Ko. Promotor

Dr. Zaenal Arifin, M.Si

Dr. DP. Agus Harjito, M.Si

Program Pascasarjana S-3

Fakultas Ekonomi – Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

2014

HALAMAN PERSETUJUAN


RINGKASAN DISERTASI

JUDUL

**PENGARUH KEBIJAKAN RISIKO, PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH
DI INDONESIA**

TELAH DISETUJUI OLEH:

PROMOTOR



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

KO PROMOTOR



Dr. Zaenal Arifin., M.Si



Dr. DP. Agus Harjito, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Daftar Isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian	2
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Ekonomi Islam	3
2.2. Perbankan Syariah	3
2.3. Manajemen Risiko Bank	4
2.4. Manajemen Pendanaan	4
2.5. Manajemen Pembiayaan	5
2.6. Teori Intermediasi dan Teori Asimetri	5
BAB III. PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
3.1. Kebijakan pembiayaan dan kebijakan pembiayaan	7
3.2. Kebijakan risiko dan kebijakan pembiayaan	7
3.3. Kebijakan pendanaan dan profitabilitas	7
3.4. Kebijakan risiko dan profitabilitas	8
3.5. Kebijakan Pembiayaan dan Profitabilitas	8
3.6. Kerangka Konsep Penelitian	9
BAB IV. METODE PENELITIAN	
4.1. Populasi dan Sampel	10
4.2. Variabel Penelitian	10
4.3. Alat Analisis	11
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Statistik deskriptif	13
5.2. Uji kelayakan model	14
5.3. Hasil uji hipotesis dan pembahasan.....	16
5.3.1. Pengaruh Kebijakan pendanaan terhadap kebijakan pembiayaan	17
5.3.2. Pengaruh Kebijakan Risiko terhadap kebijakan pembiayaan	17
5.3.3. Pengaruh Kebijakan Pendanaan terhadap Profitabilitas	18
5.3.4. Pengaruh Kebijakan risiko terhadap Profitabilitas	18
5.3.5. Pengaruh Kebijakan Pembiayaan terhadap Profitabilitas	18
BAB VI. PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	20
6.2. Implikasi akademis	20


6.3. Implikasi pada keuangan islam	20
6.4. Implikasi manajerial	20
Referensi	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai tonggak sejarah awal berkembangnya lembaga keuangan syariah. Pendirian BMI tersebut diikuti dengan pendirian lembaga keuangan Islam lainnya seperti Bank Pembiayaan Syariah (BPRS), Asuransi syariah, pegadaian syariah, bahkan pasar modal syariah. Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dana (*unit surplus*) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau *unit defisit* (Rivai et.al, 2007). Demikian pula dengan bank syariah, juga mempunyai fungsi sebagai perantara keuangan. Yang membedakan adalah instrumen yang digunakan dalam menjalankan operasinya. Bank konvensional beroperasi dengan instrumen bunga, sementara bank syariah dilarang menggunakan instrumen bunga karena bunga adalah riba yang dilarang dalam syariah.

Dalam menjalankan fungsi penghimpunan dana, manajemen berupaya agar memperoleh kombinasi sumber dana dengan biaya yang murah, sehingga perlu 'manajemen pendanaan'. Demikian pula dalam menyalurkan dana dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan yang optimal dan untuk itu diperlukan 'manajemen pembiayaan'. Jika digambarkan akan nampak sebagai berikut:



Gambar 1.1: Hubungan Fungsi Bank Syariah dengan Kebijakan Manajemen

Seperti halnya bank konvensional, bank syariah didirikan juga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jika pada bank konvensional, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh tingkat laba dalam rangka mensejahterakan para pemegang sahamnya, pada perbankan syariah dalam memperoleh keuntungan tidak hanya demi kesejahteraan pemilik tetapi mencapai *falah* (kesejahteraan) baik bagi pemilik, karyawan, deposan, dan nasabah peminjam dana bank. Belum banyak penelitian yang menguji kinerja bank dengan kesejahteraan, Suyanto (2007) menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip syariah dan kinerja dengan kesejahteraan baik karyawan maupun peminjam dana. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih fokus untuk memperoleh profitabilitas agar tetap dipercaya oleh deposan, sehingga manajemen bank berupaya bisa memberikan bagi hasil yang tinggi kepada deposan. Oleh karena itu penelitian tentang profitabilitas kebanyakan tidak diukur dengan *falah* tetapi diukur dengan ukuran konvensional. Zeitun (2012) mengukur profitabilitas dengan *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE), Srairi (2009) mengukur tingkat profitabilitas dengan *return on average assets* (ROAA), Izhar dan Asutay (2007) menggunakan ROA, sementara Kuppusany et.al (2010) menggunakan tiga ukuran ROA, ROE dan *net profit margin* (NPM).

Kebijakan pendanaan mencari strategi memperoleh dana masyarakat dengan jumlah dan komposisi yang optimal, sehingga diharapkan mampu meningkatkan keuntungan. Kebijakan terkait dengan kebijakan pendanaan menghasilkan kesimpulan yang beragam. Haron (1996) menemukan pengaruh yang positif antara *deposit in current account* (giro), *deposit in saving account* (tabungan), dan *depoit in investment account* (deposito) sebagai proksi kebijakan pendanaan dengan profitabilitas. Demikian pula dengan Acaravci et al (2013), Vong dan Chan (2009). Sementara Izhar dan Asutay (2007) menemukan pengaruh yang signifikan tapi negatif antara sumber pendanaan dengan profitabilitas. Sedangkan Bukhari dan Qudus (2012), dan Gul et al (2011) menemukan pengaruh yang tidak signifikan. Dengan demikian perlu diteliti lebih lanjut pengaruh kebijakan pendanaan terhadap profitabilitas.

Kebijakan pembiayaan merupakan ujung tombak perbankan dalam memperoleh laba perbankan, namun demikian dalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan rambu-rambu dalam kebijakan risiko. Dengan demikian kebijakan pembiayaan sangat dipengaruhi seberapa besar tingkat risiko yang akan diambil. Satrio dan Subegti (2010) menemukan pengaruh yang positif antara risiko permodalan dengan pembiayaan (penyaluran kredit). Arianti dan Muharam (2012), Pratin dan Akhyar (2005), dan Sri et al (2013) menemukan kebijakan risiko berupa risiko permodalan dan risiko pembiayaan (*non performance financing*) pengaruhnya tidak signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan Siregar (2005) menemukan pengaruh yang negatif.

Kebijakan pembiayaan juga sangat tergantung dengan seberapa besar dana yang bisa dikumpulkan oleh bagian pendanaan, semakin besar dana yang mampu disediakan oleh bagian pendanaan semakin besar kemampuan bagian pembiayaan menyalurkan pembiayaan. Arianti dan Muharam (2012) dan Pratin dan Akhyar (2005) menemukan pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga terhadap pembiayaan. Sementara Satrio dan Subegti (2010) tidak menemukan pengaruh dana pihak ketiga (kebijakan pendanaan) terhadap penyaluran kredit.

Kebijakan risiko, selain mempengaruhi kebijakan pembiayaan juga mempengaruhi tingkat profitabilitas perbankan. Semakin berani perusahaan mengambil risiko semakin memperbesar tingkat profitabilitas. Haron (1996) menemukan pengaruh yang signifikan antara kebijakan manajemen dengan kinerja bank syariah di negara-negara Arab. Akhtar et.al (2011), Zeitun (2012) dan Srairi (2009) juga menemukan beberapa variabel kebijakan risiko seperti *capital adequacy* dan efisiensi operasi berpengaruh terhadap profitabilitas. Izhar dan Asutay (2007) juga mengujinya dengan menggunakan risiko permodalan, risiko pembiayaan, dan efisiensi dan menemukan pengaruh yang positif dan signifikan. Sementara Idris et al (2011), dan Acaravci et al (2013) menemukan tidak ada pengaruh antara kebijakan risiko dengan profitabilitas.

Kebijakan pembiayaan yang baik akan menghasilkan tingkat pendapatan operasi yang besar, sehingga diduga akan bisa mempengaruhi tingkat profitabilitas. Bukhari dan Qudus (2012) yang menggunakan 11 bank Islam di Pakistan sebagai sampel menemukan hubungan antara kebijakan pembiayaan yang diprosikan dengan *loan* dengan profitabilitas. Haron (1996), Bukhari dan Qudus (2012) dan Rahman dan Rochmanika (2012) menemukan ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil dan dengan prinsip jual beli terhadap profitabilitas. Sementara Al-Qomar dan Al-Mutairi (2008), Acaravci et al (2013), dan Syafrri (2012) menemukan pengaruh yang tidak signifikan antara pembiayaan dengan profitabilitas.

Kelemahan Haron (1996) dalam penelitian menggunakan semua variabel yang mempengaruhi kinerja sebagai variabel kebijakan manajemen. Padahal variabel-variabel tersebut bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok variabel, misalnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan risiko menjadi kebijakan risiko, kebijakan yang berkaitan dengan pendanaan menjadi kebijakan pendanaan, kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan menjadi kebijakan pembiayaan. Penelitian Akhtar dan Sadaqat (2011) menggunakan sebagian variabel yang diteliti oleh Haron (1996). Demikian pula dengan Zeitun (2012), Srairi (2009) dan Bukhari dan Qudus (2012) juga menggunakan sebagian variabel yang diteliti Haron. Para peneliti juga tidak membahas hasil temuannya dengan pendekatan teori intermediasi. Padahal produk-produk perbankan syariah mempunyai potensi adanya informasi asimetris, *moral hazard* maupun *adverse selection*. Untuk kebaruan penelitian ini, hasil penelitian ini akan dibahas dengan pendekatan teori intermediasi.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang pengaruh kebijakan risiko, kebijakan pendanaan dan kebijakan pembiayaan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

1.2. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah tersebut, maka bisa dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pendanaan terhadap kebijakan pembiayaan bank syariah di Indonesia
- b. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan risiko terhadap kebijakan pembiayaan bank syariah di Indonesia
- c. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pendanaan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia
- d. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan risiko terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia
- e. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Ekonomi Islam

Definisi ekonomi konvensional menempatkan Tuhan pada wilayah yang berbeda sama sekali dan tidak dapat disentuh oleh *domain* yang lain yang terkait dengan masalah kemanusiaan dan alam semesta, misalnya pada masalah ekonomi (Muqorobin, 2012). Tuhan dianggap tidak punya andil apapun dalam urusan manusia, terutama menyangkut persoalan materi. Oleh karenanya pengejaran materi merupakan standar rasionalitas dalam definisi ilmu ekonomi sekular yang diformulasikan sebagai *the wealth* atau *well-being* yaitu kesejahteraan. Dengan demikian, asumsi yang dibangun dalam ilmu ekonomi konvensional bahwa manusia hanya mengejar kekayaan dunia sebagai ukuran kebahagiaan (kepuasan).

Dalam Islam, ada pengakuan yang sangat tegas bahwa ada campur tangan dari Tuhan terhadap semua kegiatan manusia termasuk kegiatan ekonomi. Allah menciptakan alam semesta untuk bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh manusia karena seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah 29 disebutkan:

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”

Allah menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia, sehingga diharapkan manusia bisa mememanfaatkannya semaksimal mungkin. Hanya karena keterbatasan manusia maka sumberdaya tersebut seolah-olah menjadi langka. Keterbatasan manusia tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan informasi serta kurangnya kemampuan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya yang ada.

Dalam Islam tujuan hidup (ekonomi) bukan diukur dengan kekayaan yang dikumpulkan, tetapi diukur dari dua dimensi yakni kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akherat. Manusia harus bisa menyeimbangkan antara kedua kebutuhan tersebut, untuk mencapai inti kehidupan di dunia yang disebut *falah* yakni kemuliaan di dunia dan akherat. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qashash 77:

“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”

Dengan demikian, ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip syariah (sesuai dengan Al-Quran dan Hadits Nabi). Chapra (2000:108) mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan tujuan syariah, tanpa mengekang individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Sementara Mannan (1970:19) mendefinisikan ekonomi Islam merupakan ilmu tentang hukum-hukum syariah aplikatif yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan dan cara-cara mengembangkan harta.

2.2. Perbankan Syariah

Lembaga perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik masyarakat yang mempunyai uang sebagai sarana untuk menyimpan uang maupun masyarakat yang membutuhkan dana dalam rangka mencari pembiayaan (kredit). Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan pengertian bank, ‘Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak’. Pengertian tersebut menegaskan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai perantara keuangan yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.

Dalam rangka menjalankan operasionalnya, bank syariah mengeluarkan produk perbankan baik pendanaan maupun pembiayaan.

1. Produk pendanaan

Dalam menerima simpanan dari masyarakat, perbankan syariah menggunakan dua konsep yakni konsep wadiah dan konsep mudharabah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan, yakni titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain untuk dipelihara dan dijaga (Sudarsono, 2003). Pada perbankan diterapkan pada simpanan masyarakat berupa giro (giro wadiah).

Konsep mudharabah merupakan konsep bagi hasil, dimana jika bank memperoleh keuntungan dari operasionalnya, maka nasabah akan diberikan keuntungan sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Konsep ini diterapkan pada produk tabungan dan deposito.

2. Produk pembiayaan

Dalam menyalurkan dananya, bank syariah bisa menggunakan beberapa konsep yakni konsep margin laba, bagi hasil, sewa, fee dan konsep sosial. Adapun jenis pembiayaan yang diambil sebagai proksi kebijakan pembiayaan adalah:

- a. Pembiayaan murabahah
- b. Merupakan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berupa pembelian barang dan atau jasa di mana bank akan menambahkan sejumlah keuntungan di atas harga barang dan atau jasa tersebut. Pada pembiayaan murabahah, nasabah yang membutuhkan pembiayaan atas suatu barang yang akan dibelinya datang ke bank untuk menegosiasikan marjin labanya. Setelah kesepakatan dilakukan akad jual beli, kemudian bank membeli barang tersebut dimana dalam pembelian tersebut bank mewakili kepada nasabah. Barang yang dibeli langsung dikirim kepada nasabah dan nasabah akan membayar harga beli barang ditambah labanya dengan cara pembayaran langsung dibelakang atau dibayar secara cicilan.
- c. Pembiayaan mudharabah
Merupakan pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dimana bank menyediakan semua dana yang dibutuhkan untuk membiayai proyek sementara nasabah menyediakan proyek dan manajemennya. Bank dalam pembiayaan ini tidak boleh ikut dalam manajemen, tetapi diijinkan untuk melakukan pengawasan keuangan dalam rangka mengurangi kemungkinan kecurangan.
- d. Pembiayaan musyarakah
Adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan cara bank ikut dalam penyertaan dananya. Bank menyertakan dananya sebagai modal ke dalam suatu proyek usaha, dan dana bank dijadikan satu dengan dana nasabah menjadi modal proyek. Nasabah bersama bank mengelola proyek usaha dalam rangka mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan didistribusikan kepada bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati yang pada umumnya porsi sesuai dengan porsi modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak
- e. Pembiayaan ijarah
Dalam pembiayaan ijarah ini, bank syariah berkewajiban menyediakan obyek barang yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan barang sewaan, dan menjamin barang tersebut tidak cacat. Sedangkan kewajiban nasabah membayar biaya sewa, menanggung biaya pemeliharaan yang tidak material, dan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan yang diakibatkan kelalaian nasabah

2.3. Manajemen Risiko

Semua aktivitas bisnis termasuk bisnis perbankan senantiasa berhadapan dengan masalah risiko disamping *return*. Bank syariah merupakan sebuah bisnis perbankan juga tidak bisa menghindari dari risiko. Bahkan kalau dicermati secara mendalam bank syariah merupakan bank yang syarat dengan risiko (Muhammad, 2011). Karena dalam operasionalnya bank syariah banyak berhubungan dengan produk-produk yang mengandung banyak risiko seperti pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Produk-produk tersebut rentan terhadap risiko ketidak jujuratan atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Manajemen bank syariah harus mampu mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk meningkatkan keuntungan yang diharapkan. Ahmed (2012) membagi risiko perbankan menjadi tujuh jenis risiko yang perlu dikelola secara baik oleh manajemen bank syariah, yakni *credit risk management*, *liquidity risk management*, *rate of return risk management*, *displaced commercial risk management*, *operational risk management*, *equity investment risk management*, dan *market risk management*. Sementara Muhammad (2011) membagi jenis risiko menjadi empat yakni risiko kredit (*credit risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko permodalan (*capital risk*), dan risiko operasi (*operating risk*).

Bank Indonesia melalui surat edaran SE No. 5/21/DPNP/2003 tentang penerapan pengelolaan manajemen risiko dan diperbarui dengan surat edaran SE No. 13/23/DPNP tahun 2011, proses penerapan manajemen risiko dilakukan terhadap risiko kredit, risiko permodalan, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik, serta risiko kepatuhan.

2.4. Manajemen Pendanaan

Sama dengan perbankan konvensional, sumber dana yang berasal dari masyarakat pada bank syariah terdiri dari tiga jenis yakni giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito (*time deposit*). Haron (1995) juga membedakan menjadi tiga yang disebut *current account* (giro), *saving account* (tabungan), dan *investmen account* (deposito berjangka). Dalam perbankan syariah, fungsi mencari dana yang berasal dari masyarakat (dana pihak ketiga) ditangani bagian pendanaan (*Funding Officer*) yang bertugas mencari sumber dana masyarakat dengan jumlah dan komposisi yang optimal (Lewis dan Algaoud, 2001). Pejabat pendanaan mempunyai tugas menentukan kebijakan pendanaan, yakni memproyeksikan porsi dan besarnya masing-masing jenis sumber dana.

Kebijakan pendanaan yang baik akan mampu meningkatkan kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan kepada para nasabahnya yang akhirnya akan memberikan profitabilitas bank. Bukhari dan Qudus (2012), dan Gul et al (2011) menemukan bahwa simpanan (*deposit*) mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah. Pratin dan Akhyar (2005) dan Arianti dan Muharam (2012) dalam penelitiannya di perbankan syariah di Indonesia juga menemukan pengaruh yang positif dan signifikan antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan. Satrio dan Subegti (2010) yang meneliti bank konvensional juga menemukan pengaruh yang positif antara dana pihak ketiga dengan penyaluran kredit.

2.5. Manajemen Pembiayaan

Ujung tombak bank dalam memperoleh keuntungan adalah kredit yang diberikan bagi bank konvensional dan pembiayaan pada bank syariah. Oleh karena itu perlu manajemen pembiayaan yang baik agar profitabilitas bank bisa ditingkatkan. Namun demikian, ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank dalam menyalurkan dana: Profitabilitas, likuiditas, dan keamanan. Karena bank syariah dilarang beroperasi dengan menggunakan instrumen bunga, sebagai gantinya bank syariah mendesain produk pembiayaannya dengan beberapa konsep, seperti konsep jual beli, konsep bagi hasil, konsep sewa, dan konsep lainnya yang diijinkan oleh syariah. Kebijakan pembiayaan merupakan perencanaan mengenai porsi dan besarnya masing-masing jenis pembiayaan dalam rangka memperoleh keuntungan.

Haron (1995) dalam penelitiannya memisahkan pembiayaan ke dalam kategori pembiayaan berdasar bagi hasil (*funds in profit sharing principle*), berdasar marjin laba (*funds in mark-up principle*) dan berdasar investasi (*fund in investment activity*). Haron (1995) menemukan pengaruh yang positif antara pembiayaan dengan kinerja bank syariah di beberapa negara Islam.

Kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh manajemen bank syariah mempunyai tujuan untuk mampu meningkatkan tingkat keuntungan, sebab sumber keuntungan utama perbankan syariah berasal dari pembiayaan. Rahman dan Rochmanika (2012) dan Gul et al (2011) menemukan pengaruh yang signifikan antara pembiayaan dengan profitabilitas. Ani et al (2012), Vong dan Chan (2009) dan Acaravci et al (2013) juga membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan dengan profitabilitas bank syariah.

2.6. Teori Intermediasi dan Teori Asimetri

Siamat (2005) mengemukakan ada tiga metode transfer dana dalam sistem keuangan yakni pembiayaan langsung (*direct investment*), pembiayaan semi langsung (*semi direct financing*), dan pembiayaan tidak langsung (*indirect financing*). Pembiayaan langsung terjadi jika pihak yang mempunyai dana bertemu langsung dengan pihak yang membutuhkan dana, dan menukarkan dananya dengan aset keuangan tanpa melalui pihak ketiga. Dengan demikian pemberian pinjaman atau pembiayaan dilakukan secara langsung oleh pemilik dana kepada tanpa melalui lembaga intermediasi. Misalnya pemilik dana membeli secara langsung saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Pembiayaan ini mempunyai tingkat risiko yang tinggi, sebab jika terjadi gagal bayar pemilik dana menanggung risikonya sendiri tanpa ada yang menjamin. Demikian pula dengan biaya transaksi yang dibutuhkan juga cukup besar terutama untuk biaya informasi.

Pembiayaan semi langsung merupakan transaksi pinjam meminjam melalui perantara pihak ketiga (*broker* atau *dealer*). Keterlibatan pihak ketiga ini dalam rangka mengurangi biaya transaksi dan biaya informasi, meningkatkan kemampuan likuiditas dan pemasaran surat berharga yang tercipta dari proses intermediasi. Peran perantara dalam pembiayaan ini hanya bersifat mempertemukan antara pihak pemilik dana (pembeli) dengan pihak yang membutuhkan dana (penjual surat berharga). Segala risiko yang terjadi merupakan tanggung jawab pihak pemilik dana, dan atas jasa pihak perantara tersebut akan memperoleh jasa (*fee*) dari pihak yang melakukan transaksi. Pembiayaan semi langsung merupakan perbaikan dari metode pembiayaan langsung yang banyak mempunyai kelemahan seperti mengurangi biaya informasi.

Untuk mengatasi keterbatasan dalam metode pembiayaan langsung dan pembiayaan semi langsung, maka dikembangkannya pembiayaan tidak langsung. Pembiayaan tidak langsung merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan bantuan lembaga intermediasi keuangan. Lembaga intermediasi keuangan ini bertanggung jawab atas semua risiko yang ditimbulkan dalam pengelolaan keuangannya. Pihak pemilik dana tidak ikut menanggung risiko jika ada kerugian yang dialami oleh pihak lembaga intermediasi keuangan. Contoh lembaga keuangan yang melaksanakan metode pembiayaan tidak langsung adalah bank, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, dan reksa dana.

Dari uraian tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa peran intermediasi keuangan merupakan teori yang penting dalam pembiayaan. Peran teori intermediasi dalam membangun ekonomi dengan informasi asimetri dimulai tahun 1970 oleh Arkelof (1970), Spence (1973), dan Rothschild and Stiglitz (1976) (dalam Allen and Santomero, 1996). Intermediasi keuangan eksis karena bisa mengurangi biaya transaksi dan biaya informasi yang meningkat seiring dengan adanya informasi asimetri antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman. Dengan demikian perantara keuangan menjadi fungsi yang efisien dalam pasar. Leland dan Pyle (1977) juga mengungkapkan bahwa pada pasar keuangan, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman mempunyai informasi yang tidak sama (asimetris). Pada umumnya pemberi pinjaman (*lenders*) mempunyai informasi yang minim (*uninformed*) sementara pihak penerima pinjaman mempunyai informasi yang lebih banyak (*well-informed*). Untuk mendapatkan informasi yang cukup pemberi pinjaman harus mengeluarkan sejumlah biaya informasi. Benston and Smith (1976) lebih menekankan adanya biaya transaksi yang tinggi dalam pembiayaan secara langsung, oleh karena itu perlu ada lembaga perantara keuangan yang bermanfaat untuk meminimalisir adanya biaya transaksi.

Manurung dan Manurung (2009) menyebutkan bahwa lembaga perantara keuangan bank merupakan sumber penting pedanaan perusahaan dibanding lembaga keuangan lainnya, sebab lembaga perantara dapat mengurangi biaya transaksi dan biaya informasi pasar keuangan. Biaya transaksi (*transaction cost*) adalah waktu dan dana yang dikeluarkan dalam transaksi keuangan. Biaya ini menjadi masalah utama bagi individu atau badan yang mempunyai

akses terhadap perolehan dana. Intermediasi keuangan secara substansial dapat mengurangi biaya transaksi karena perkembangan keahlian, skala transaksi, dan diversifikasi produk atau jasa keuangan.

Dalam pasar keuangan, bisa terjadi satu individu atau badan mempunyai pengetahuan dan informasi yang cukup terhadap suatu keputusan, di pihak lain ada individu atau badan yang tidak mengetahui informasi yang dibuat oleh badan lainnya. Hal demikian disebut sebagai dengan adanya *asymmetric information* (informasi asimetris). Mitchell (2004) menyebut salah satu pihak sebagai *well informed* dan pihak lain sebagai *uninformed*. Pemberi dana akan memberikan dananya bila informasi yang diperoleh tentang keuntungan dan risiko sangat mencukupi. Mitchell (2004) menyebutkan kelangkaan informasi akan menciptakan masalah pada sistem keuangan dalam dua bentuk yaitu sebelum transaksi dilakukan (*adverse selection*) dan setelah transaksi dilakukan (*moral hazard*).

Adverse selection adalah masalah yang timbul akibat informasi asimetris sebelum terjadi transaksi. Hal ini terjadi akibat penerima dana secara potensial menginginkan hasil yang kurang rasional. *Adverse selection* adalah individu atau badan yang secara proaktif mencari dana baru untuk membiayai suatu investasi yang berisiko tinggi atau dengan kata lain *adverse selection* adalah membuat perolehan dana baru menjadi dana berisiko tinggi. Akibatnya, pemberi dana kemungkinan memutuskan untuk tidak memberikan dananya walaupun sebenarnya ada investasi yang berisiko rendah.

Moral hazard merupakan masalah yang timbul akibat informasi asimetris setelah transaksi terjadi. *Moral hazard* ini terjadi jika setelah dana diperoleh dari pemberi dana, oleh penerima dana digunakan untuk aktivitas yang tidak diinginkan atau amoral dan berisiko tinggi, sehingga suatu saat penerima dana tidak mengembalikan dana yang diperoleh dari penerima dana. Akibatnya pemberi dana memutuskan untuk tidak memberikan dana kepada perusahaan yang membutuhkan dana.

Lembaga perantara keuangan menjadi sangat penting dengan adanya *adverse selection* dan *moral hazard* yang timbul akibat adanya informasi yang asimetris. Perantara keuangan dapat menghindari masalah ini dengan cara mengumpulkan dana dari penabung kecil dan menggerakkan dana tersebut pada aset produktif. Keberhasilan perantara keuangan memperoleh penghasilan lebih tinggi disebabkan kemampuannya memisahkan dana investasi berisiko tinggi dengan dana investasi berisiko rendah, yang akhirnya bisa mengurangi *adverse selection*. Keahlian lembaga perantara keuangan serta pengawasan terhadap penggunaan dana bisa mengurangi adanya *moral hazard*.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi sebagai lembaga perantara keuangan. Jika pada bank konvensional, informasi yang diperoleh pemilik dana (penabung) tentang keuntungan yang akan diperoleh lebih jelas, sebab kompensasi yang diberikan oleh bank konvensional berupa bunga sudah ditetapkan terlebih dulu oleh bank, sementara pada perbankan syariah berapa keuntungan yang akan diperoleh nasabah belum bisa ditentukan karena tergantung pada tingkat keuntungan yang diperoleh bank. Oleh karena itu transparansi laporan keuangan pada perbankan syariah sangat dibutuhkan dalam rangka mengurangi adanya informasi yang asimetris. Demikian pula dengan masalah kredit atau pembiayaan. Pada perbankan konvensional, kredit yang diberikan kepada nasabah dengan menggunakan instrumen bunga yang sudah pasti, sementara pada perbankan syariah pembiayaan yang diberikan ada yang berdasar konsep bagi hasil. Artinya keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah sangat tergantung pada laba yang diperoleh oleh nasabah. Sementara bank syariah tidak bisa secara ketat mengawasi perusahaan nasabah, sehingga bank syariah hanya percaya atas kejujuran nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada potensi *moral hazard* pada pembiayaan perbankan syariah.

BAB III PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1. Kebijakan pendanaan dan Kebijakan pembiayaan

Bank merupakan perantara keuangan yang menyalurkan dana yang diperoleh dari masyarakat (disebut dana pihak ketiga) kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Dengan demikian semakin besar dana pihak ketiga semakin besar kemampuan bank dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Jika kebijakan pendanaan menghasilkan biaya dana yang kecil, maka semakin memudahkan *financing officer* untuk menyalurkan dananya.

Penelitian yang berkaitan dengan hubungan pendanaan dengan pembiayaan dilakukan oleh Pratin dan Adnan (2005) yang menguji faktor yang mempengaruhi pembiayaan dengan salah satu variabel yang diduga mempengaruhi adalah dana pihak ketiga. Hasil temuannya ternyata memang hanya dana pihak ketiga yang mempengaruhi pembiayaan. Sayangnya penelitian Pratin dan Adnan (2005) hanya menggunakan sampel Bank Muamalat Indonesia (BMI) saja, sehingga tidak bisa digunakan untuk menggeneralisir perbankan Islam secara nasional. Penelitian Pratin dan Akhyar (2005) didukung oleh Arianti dan Muharam (2012) yang juga menemukan pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan. Sedangkan Satrio dan Subegti (2010) yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada bank umum juga menggunakan variabel dana pihak ketiga sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi penyaluran kredit.

H₁: Kebijakan pendanaan berpengaruh positif terhadap kebijakan pembiayaan pada bank syariah di Indonesia

3.2. Kebijakan risiko dan Kebijakan pembiayaan.

Perbankan merupakan lembaga yang dalam operasionalnya sangat diatur oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu manajemen bank harus bisa mengendalikan risikonya sedemikian rupa sehingga menghasilkan bank yang sehat. Kebijakan risiko perbankan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga jenis risiko bank, yakni pertama risiko pembiayaan yang diprosikan dengan *non performing financing* (NPF), kebijakan risiko permodalan yang diprosikan dengan kecukupan modal dan diukur dengan *capital adequacy ratio* (CAR), dan ketiga risiko likuiditas yang diprosikan dengan Giro Wajib Minimum (GWM) dan *financing to deposit ratio* (FDR). Giro wajib minimum adalah kas yang harus disediakan oleh bank dalam rangka memenuhi penarikan dana sewaktu-waktu, baik kas yang ada di bank maupun saldo kas yang ada di Bank Indonesia, sedangkan FDR merupakan kewajiban bank dalam menyediakan dana dalam rangka memenuhi komitmen pembiayaannya, semakin tinggi FDR menunjukkan semakin tinggi pembiayaan yang diberikan.

Bank syariah merupakan bank komersial yang tujuannya adalah menghasilkan keuntungan. Keuntungan bank paling dominan berasal dari pembiayaan, sehingga dibutuhkan manajemen pembiayaan yang baik agar bisa memaksimalkan keuntungan. Namun demikian, dalam memberikan pembiayaan bank harus mempertimbangkan tiga faktor penting yakni profitabilitas, likuiditas dan keamanan. Dalam teori *risk and return*, disebutkan bahwa risiko dan keuntungan mempunyai hubungan yang searah, artinya semakin tinggi risiko akan menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi (Keown, 2002).

Pembiayaan merupakan ujung tombak dalam menghasilkan keuntungan, sehingga jika diinginkan keuntungan yang tinggi maka jumlah pembiayaan harus ditingkatkan, dengan meningkatnya pembiayaan berarti akan meningkatkan risiko, baik risiko pembiayaan, risiko likuiditas maupun risiko permodalan. Dari sisi risiko Likuiditas (FDR), jika kebijakan dalam menentukan FDR yang rendah, berarti *financing officer* sangat hati-hati dalam memberikan pembiayaan, hanya nasabah yang mempunyai reputasi baik yang diberi pembiayaan, sehingga ekspansi pembiayaan bisa terhambat. Kebijakan FDR agresif atau tinggi akan mendorong kebijakan pembiayaan semakin ekspansif, demikian pula dengan semakin besarnya kebijakan risiko permodalan, semakin besar kebutuhan rasio permodalan harus semakin besar dana yang tersedia.

Belum banyak penelitian yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Pratin dan Akhyar (2005) menggunakan variabel rasio permodalan dan non performance loan (manajemen risiko) sebagai variabel yang mempengaruhi pembiayaan, tetapi terbukti pengaruhnya tidak signifikan. Satrio dan Subegti (2010) menemukan variabel yang secara positif mempengaruhi penyaluran kredit pada bank umum adalah CAR. Arianti dan Muharam (2012) juga menggunakan variabel kebijakan risiko berupa rasio kecukupan modal dan non performance loan sebagai faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan, dan menemukan hubungan yang positif tetapi tidak signifikan.

H₂: Kebijakan risiko berpengaruh positif terhadap kebijakan pembiayaan pada bank syariah di Indonesia

3.3. Kebijakan Pendanaan dan Profitabilitas

Fungsi bank sebagai *financial intermediary* berperan untuk memobilisasi dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada masyarakat sebagai pembiayaan. Sesuai dengan *cost of capital theory*, kebijakan pendanaan berhubungan dengan upaya mencari sumber pendanaan dengan jumlah dan komposisi yang menghasilkan biaya yang murah. Sumber dana bank yang berasal dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito mempunyai karakteristik yang berbeda. Giro misalnya merupakan sumber dana yang paling murah biayanya, tetapi sangat likuid artinya setiap

saat bisa diambil oleh nasabah, sementara deposito adalah dana yang relatif berjangka panjang tetapi biaya dananya paling mahal. Oleh karena itu kebijakan pendanaan harus mampu mengkombinasikan ketiga sumber dana tersebut agar bisa diperoleh biaya dana yang paling murah. Dengan biaya dana yang murah diharapkan akan mampu meningkatkan tingkat keuntungan. Kemampuan manajemen dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengumpul dana dan mengelola dengan baik akan menentukan kemampuannya dalam memperoleh laba (Muhammad, 2011). Dana yang dioperasionalkan perbankan sebagian besar berasal dari dana masyarakat, oleh karena itu semakin besar dana pihak ketiga diharapkan akan semakin memberi peluang untuk memperoleh tingkat keuntungan. Pramuka (2011) menyebutkan bahwa bank syariah harus terus menerus meningkatkan dana pihak ketiga dalam rangka menghasilkan keuntungan.

Haron (1996) juga menguji variabel dana pihak ketiga terhadap kinerja perbankan. Ada tiga variabel dana pihak ketiga yang digunakan Haron (1996) yakni *total deposit in current account to total asset* yang merupakan proporsi giro, *total deposit in saving account to total assets* merupakan porsi dana tabungan terhadap aktiva, dan *total deposit on investment account* merupakan porsi dana deposito terhadap aktiva berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Bukhari dan Qudus (2012) menemukan *deposit* sebagai variabel yang secara positif signifikan mempengaruhi profitabilitas bank Islam di Pakistan. Demikian pula dengan Gul et.al.(2011) juga menemukan variabel deposito sebagai variabel yang secara positif signifikan mempengaruhi profitabilitas. Sementara Acaravci et.al (2013) serta Vong dan Chan (2009) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank umum menemukan pengaruh positif dan signifikan antara *deposit* dengan profitabilitas.

H₃: Kebijakan pendanaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia

3.4. Kebijakan Risiko dan Profitabilitas

Kebijakan risiko yang optimal diharapkan akan bisa meningkatkan profitabilitas. Seperti dijelaskan di depan bahwa ada hubungan searah antara risiko dan keuntungan, semakin besar risiko yang diambil semakin besar keuntungan yang diharapkan. Pada perbankan, manajemen dituntut untuk mengelolanya secara hati-hati karena dana perbankan mayoritas milik masyarakat. Oleh karena itu ada *trade-off* antara kebijakan risiko yang hati-hati dengan risiko yang agresif. Kebijakan risiko yang hati-hati biasanya akan mengakibatkan perbankan kurang menguntungkan, sedangkan kebijakan yang agresif dimungkinkan akan mampu menghasilkan profit yang tinggi. Indikator kebijakan risiko likuiditas seperti FDR misalnya, jika semakin rendah FDR berarti semakin rendah jumlah pembiayaan yang diberikan dan tentunya akan menurunkan penghasilan bank, namun likuiditas yang tinggi akan mengurangi keuntungan, demikian pula dengan rasio permodalan yang tinggi juga menyebabkan banyak dana yang terserap ke permodalan sehingga mengurangi kesempatan untuk disalurkan, sehingga menyebabkan berkurangnya keuntungan. Dengan demikian jika kebijakan risiko yang agresif, akan bisa meningkatkan profitabilitas, sehingga ada *transaction cost* yakni jika risikonya tinggi akan menghasilkan profitabilitas yang tinggi.

Haron (1995) menemukan tingkat efisiensi dan ratio permodalan mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas. Demikian pula dengan Akhtar et.al (2011) juga menemukan rasio permodalan *non performance loan* dan tingkat efisiensi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Zeitun (2012) dan Srairi (2009) juga menemukan rasio permodalan berpengaruh terhadap profitabilitas. Bukhari dan Qudus (2012), Moin (2008) dan Idris et.al (2011) menggunakan likuiditas sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas.

H₄: Kebijakan risiko berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia

3.5. Kebijakan pembiayaan dan Profitabilitas


Seperti dijelaskan di muka bahwa pendapatan utama perbankan termasuk perbankan syariah berasal dari pembiayaan. Rivai et.al (2007) mengemukakan bahwa tujuan kredit atau pembiayaan adalah profitabilitas dan keamanan. Profitabilitas bisa diperoleh jika pembiayaan yang diberikan hanya kepada usaha yang diyakini mampu dan mau membayar pembiayaan yang diberikan. Kemampuan dan kemauan dalam membayar pembiayaan terdapat unsur profitabilitas dan keamanan. Jika pembiayaan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, dengan semakin besarnya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah akan bisa semakin meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan. Peningkatan besarnya pembiayaan akan bisa meningkatkan profitabilitas jika tidak diikuti dengan semakin banyaknya pembiayaan yang bermasalah. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan tidak hanya bersifat kuantitatif yang hanya mengejar jumlah yang disalurkan tetapi juga bersifat kualitatif yakni pembiayaan pada proyek atau nasabah yang baik, sehingga kemungkinan terjadinya gagal bayar kecil. Karena sumbangan terbesar keuntungan bank berasal dari pembiayaan, semakin tinggi pembiayaan yang diberikan semakin memperbesar tingkat profitabilitas. Hal ini menunjukkan adanya *transaction cost* antara besarnya pembiayaan dengan tingkat profitabilitas.

Haron (1995) menemukan pembiayaan yang diberikan berupa pembiayaan bagi hasil, pembiayaan berdasar *mark-up* maupun pembiayaan berdasar investasi secara positif signifikan mempengaruhi profitabilitas. Bukhari dan Qudus (2012) dan Zeitun (2012) juga menggunakan penyaluran kredit (*loan*) sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas. Bukhari dan Qudus (2012) menemukan pengaruh yang signifikan antara loan dengan profitabilitas, demikian pula dengan Zeitun (2012). Al-Qomar dan A-Mutairi (2008) juga menggunakan loan sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas namun penemuannya di bank Kuwait tidak signifikan. Hasil yang sama juga ditemukan Gul et.al (2011) yang meneliti perbankan di Pakistan, sementara Acaravci et.al (2013) menemukan hal yang berlawanan, *loan* tidak signifikan mempengaruhi profitabilitas.

H₅: Kebijakan pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia

3.6. Kerangka Konsep Penelitian

Dari hasil kajian teori, hasil penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis tersebut di atas, maka bisa dibuat kerangka konsep penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.1
Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan:

- FDR = *Financing Deposit Ratio*
- GWM = *Giro Wajib Minimum*
- CAR = *Capital Adequacy ratio*
- NPF = *Non Performing Financing*
- GWD = *Giro wadiah*
- TAB = *Tabungan mudharabah*
- DEP = *Deposito mudharabah*
- MUR = *Pembiayaan Murabahah*
- MUD = *Pembiayaan Mudharabah*
- MUS = *Pembiayaan Musyarakah*
- IJR = *Pembiayaan Ijarah*
- ROE = *Return on equity*
- ROA = *Return on Assets*
- NPM = *Net Profit Margin*

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia yang pada saat ini ada saat ini ada sebelas bank umum syariah. Karena jumlah bank umum syariah masih relatif sedikit, maka semua perbankan syariah di Indonesia diambil sebagai sampel. Data diambil dari laporan keuangan masing-masing bank umum syariah yang telah dipublikasikan melalui Bank Indonesia. Dari data kwartalan bank umum syariah tersebut diperoleh sebanyak 177 data kwartalan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sampel dan Jumlah data

No	Nama Bank	Periode	Jumlah Data
1	Bank Muamalat Indonesia	Kw 1 2008-kw 2 2013	22
2	Bank Syariah Mandiri	Kw 1 2008-kw 2 2013	22
3	Bank Mega Syariah	Kw 1 2008-kw 2 2013	22
4	Bank BRI Syariah	Kw 1 2009-kw 2 2013	18
5	Bank Syariah Bukopin	Kw 3 2009-kw 2 2013	16
6	Bank Panin Syariah	Kw 4 2009-kw 2 2013	15
7	Bank BCA Syariah	Kw 3 2010-kw 2 2013	12
8	Bank BNI Syariah	Kw 2 2010-kw 2 2013	13
9	BJB Syariah	Kw 2 2010-kw 2 2013	13
10	Bank Victoria Syariah	Kw 2 2010-kw 2 2013	13
11	Maybank Syariah	Kw 4 2010-kw 2 2013	12
Jumlah Data (kwartalan)			177

4.2. Variabel Penelitian

Dimaksudkan dengan variabel adalah konsep atau konstruk yang mempunyai variasi dalam nilai atau sering disebut dengan **variabel laten**, oleh karena itu variabel-variabel ini akan dibangun (dibentuk) melalui indikator-indikator atau *variable observed* yang relevan. Berdasarkan pada permasalahan yang telah diajukan pada bab sebelumnya, variabel-variabel yang akan diteliti terdiri dari dua kelompok variabel, yakni (1) variabel eksogen yakni variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam suatu model dan (2) Variabel endogen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dalam model (Ghozali, Imam., 2011). Variabel eksogen sering disebut sebagai variabel bebas (*independent variable*) yakni variabel yang tidak diprediksi oleh variabel lain dalam model, sedangkan variabel endogen sering disebut variabel tergantung (*dependent variable*) yaitu variabel yang diprediksi oleh satu atau lebih variabel eksogen.

a. Variabel eksogen

Dalam penelitian ini variabel eksogen terdiri dari 3 variabel yakni kebijakan risiko, kebijakan pendanaan dan ukuran bank.

Kebijakan risiko ditentukan oleh empat indikator yakni *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing financing* (NPF), Giro Wajib Minimum (QWM), dan *financing to deposit ratio* (FDR). Sementara kebijakan pendanaan ditentukan oleh tiga indikator terdiri dari giro wadiah (GWD), tabungan mudharabah (TAB), dan deposito mudharabah (DEP). Ukuran perusahaan (SIZE) digunakan sebagai variabel kontrol.

b. Variabel endogen

Variabel endogen dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yakni variabel kebijakan pembiayaan dan profitabilitas.

Indikator kebijakan pembiayaan terdiri dari empat indikator yaitu pembiayaan murabahah (NUR), pembiayaan mudharabah (MUD), pembiayaan musyarakah (MUS), dan pembiayaan ijarah (IJR). Adapun indikator profitabilitas terdiri dari *return on equity* (ROE), *return on assets* (ROA), dan *net profit margin* (NPM).

Adapun untuk mengukur masing-masing indikator dari variabel laten tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Pengukuran Indikator

No	Indikator	Pengukuran
1	Kebijakan Risiko	
a	CAR	Modal Sendiri/Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
b	NPF	Pembiayaan Bermasalah/Total Pembiayaan
c	FDR	Total Pembiayaan/Dana Pihak Ketiga
d	GWM	Kas+Saldo BI/Kewajiban segera dibayar
2	Kebijakan Pendanaan	
a	GWD	Ln Jumlah Giro Wadiah
b	TAB	Ln Jumlah Tabungan Mudharabah
c	DEP	Ln Jumlah Deposito Mudharabah
3	Kebijakan Pembiayaan	
a	MUR	Ln Jumlah Pembiayaan Murabahah
b	MUD	Ln Jumlah Pembiayaan Mudharabah
c	MUS	Ln Jumlah Pembiayaan Musyarakah
d	IJR	Ln Jumlah Pembiayaan Ijarah
3	Profitabilitas	
a	ROE	EAT/Rata-rata Modal Sendiri
b	ROA	EBT/Rata-rata Total Aktiva
c	NPM	Pendapatan Bersih/Rata-rata Aktiva Produktif

4.3. Alat Analisis

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diperlukan alat analisis yang akurat. Peneliti menggunakan model persamaan struktural (*Structural Equation Model* atau *SEM*) dengan menggunakan paket program *Partial Least Square* (PLS). Peneliti tidak menggunakan alat analisis regresi berganda seperti yang dilakukan pada penelitian Haron (1966), Akhtar dan Sadaqat (2011), Zeitun (2012) dan penelitian perbankan islan lainnya, karena persamaan dalam penelitian ini lebih kompleks sehingga tidak memungkinkan diselesaikan dengan alat analisis regresi berganda. Ada beberapa penelitian keuangan yang alat yang menggunakan model persamaan struktural (SEM). Mas'ud (2008) meneliti faktor yang mempengaruhi struktur modal menggunakan alat analisis SEM. Demikian pula Lutfi (2003) dalam disertasinya yang meneliti pengaruh faktor fundamental dan teknikal terhadap efisiensi pasar dalam menentukan nilai pasar saham perusahaan industri manufaktur terbuka di Bursa Efek Jakarta juga menggunakan SEM sebagai alat analisis penelitiannya. Sadalia (2003) yang meneliti pengaruh leverage keuangan dan kebijakan keuangan terhadap risiko sistematis dan keputusan hedging serta nilai perusahaan juga menggunakan alat analisis SEM.

Peneliti tidak menggunakan program AMOS, karena setelah dilakukan analisis dengan program AMOS ternyata modelnya tidak fit, sehingga peneliti menggunakan program lain yakni *Partial Least Square* (PLS). *Structural Equation Model* merupakan teknik-teknik statistik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan (Ghozali, 2011)). Menurut Ghozali (2011) ada beberapa tahapan dalam pembentukan model persamaan struktural dengan menggunakan alat analisis *Partial Least Square*:

- (1) Konseptualisasi model
- (2) Menentukan metode analisis algoritma
- (3) Menentukan metode resampling
- (4) Evaluasi model

1. Konseptualisasi model

Langkah dalam analisis SEM dengan PLS adalah membuat konseptualisasi model. Ada dua model konstruk (variabel), konstruk dengan indikator reflektif dan konstruk dengan indikator formatif. Indikator reflektif mengasumsikan bahwa konstruk (variabel) memanifestasikan indikator, sedangkan indikator formatif mengasumsikan bahwa konstruk dibentuk oleh indikatornya.

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang dianalisis semuanya dibentuk oleh indikatornya, sehingga model penelitian ini menggunakan konstruk dengan indikator formatif. Dari kerangka konseptual, bisa dibuat persamaan matematikanya sebagai berikut:

a. Persamaan Outer Model

$$(1) \text{ Variabel laten eksogen Kebijakan Pendanaan } (X_1) \\ \xi_1 = \lambda X_{1,1} + \lambda X_{1,2} + \lambda X_{1,3} + \zeta_1 \quad (4.1)$$

$$(2) \text{ Variabel laten eksogen Kebijakan Risiko } (X_2) \\ \xi_2 = \lambda X_{2,1} + \lambda X_{2,2} + \lambda X_{2,3} + \lambda X_{2,4} + \zeta_2 \quad (4.2)$$

$$(3) \text{ Variabel laten endogen Kebijakan Pembiayaan } (Y_1) \\ \eta_1 = \lambda Y_{1,1} + \lambda Y_{1,2} + \lambda Y_{1,3} + \lambda Y_{1,4} + \varepsilon_1 \quad (4.3)$$

(4) Variabel laten endogen Kebijakan Pembiayaan (Y_2)

$$\eta_2 = \lambda Y_{2,1} + \lambda Y_{2,2} + \lambda Y_{2,3} + \varepsilon_2 \quad (4.4)$$

b. Persamaan Inner Model

$$(1) \eta_1 = \gamma_1 \xi_1 + \gamma_2 \xi_2 + \zeta_1 \quad (4.5)$$

$$(2) \eta_2 = \beta_1 \eta_1 + \gamma_3 \xi_1 + \gamma_4 \xi_2 + \zeta_2 \quad (4.6)$$

2. Menentukan metode analisis algoritma

Setelah melalui tahap penentuan konseptualisasi model, selanjutnya menentukan metode analisis algoritma. Ada tiga pilihan skema model algoritma yakni *factorial*, *centroid*, dan *structural weighteing*. Skema yang disarankan dalam PLS adalah *Structural weighteing* (Latan dan Gozali, 2013).

3. Menentukan metode *resampling*

Keunikan metode PLS-SEM adalah tidak menyaratkan besarnya jumlah sampel, artinya dengan jumlah sampel sedikit program ini bisa dijalankan. Ada dua metode dalam melakukan *resampling* yang sering digunakan oleh peneliti yakni *bootstrapping* dan *Jackknifing* (Latan and Ghozali, 2013). Pada metode *Jackknifing* hanya menggunakan subsampel dari sample asli yang dikelompokkan dalam grup untuk melakukan *resampling*. Sedangkan metode *bootstrapping* menggunakan seluruh sampel asli dalam membuat *resampling*. Penelitian ini menggunakan data yang relatif banyak yakni 177 data, sehingga peneliti menggunakan sampel asli, karena itu peneliti memilih metode *bootstrapping* dalam melakukan *resampling*.

4. Evaluasi model

Evaluasi model ini untuk mengetahui apakah model tersebut bisa digunakan sebagai alat yang bisa diandalkan. Evaluasi model pengukuran (*outer model*) digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Ada beberapa alat uji pengukuran dalam penelitian ini yakni: (1) R-Square, (2) Composite reliability, (3) Uji indikator, dan (4) Uji hipotesis

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Statistik Deskriptif

Seperti diuraikan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini akan menguji pengaruh kebijakan risiko, pendanaan dan pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Sampai saat ini, ada sebelas bank umum syariah yang ada di Indonesia, dan dalam penelitian ini mengambil semua bank umum syariah tersebut. Data yang diambil adalah kuartalan dan diperoleh sebanyak 177 kuartal dengan data statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 5.1
Statistik Deskriptif

	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev.
ROA	1.29	1.34	5.21	-12.02	1.71
ROE	17.13	7.43	74.43	-63.72	21.90
NPM	7.69	7.15	25.50	-8.72	4.16
NPF	3.32	2.96	8.46	0.00	6.41
FDR	97.60	91.87	205.31	9.04	39.03
CAR	33.58	17.04	91,23	9.04	39.03
LIQ	6.93	5.27	26.55	5.01	3.97
MUR	71.38	72.27	100.00	12.93	19.28
MUD	9.66	7.53	41.07	0.00	19.28
MUS	16.20	14.44	83.41	0.00	12.36
IJR	2.76	0.50	64.20	0.00	7.09
GWD	10.64	8.91	51.66	1.02	8.02
TAB	19.38	15.50	42.67	0.93	12.81
DEP	69.98	74.30	97.77	39.59	15.89
SIZE	15.29	15.27	17.88	11.99	1.37

Sumber: Data BI diolah

Return on assets (ROA) menunjukkan rata-rata yang relatif rendah namun positif sebesar 1,29%. ROA paling tinggi sebesar 5,21% dicapai oleh Bank Mega Syariah pada awal pendiriannya tahun 2010, sementara ROA paling rendah sebesar -12,02% diperoleh oleh Bank BNI Syariah pada awal beroperasinya bank tersebut tahun 2010. Dari *return on equity* (ROE) rata-rata yang cukup tinggi yakni sebesar 17,13%, dengan ROE paling tinggi sebesar 74,43% dan ada bank syariah yang ROE-nya negatif sebesar -63,72% yang disebabkan bank tersebut baru berdiri yakni Bank BNI Syariah. Dilihat dari *net profit margin* (NPM) menunjukkan rata-rata sebesar 7,69% dengan NPM paling tinggi sebesar 25,50%, sedangkan NPM paling rendah sebesar -8,72% dialami oleh Bank Panin Syariah diawal beroperasinya kuartal pertama tahun 2010.

Rasio permodalan CAR rata-rata sebesar 33,5%, tertinggi 91,23% dan terendah sebesar 9,04. Dari sisi permodalan, semua bank umum syariah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia yakni sebesar minimum 8%. *Financing to deposit ratio* (FDR) rata-rata 97,60%, tertinggi 205,31% dan terendah sebesar 35,43%. FDR sebesar itu menunjukkan bank belum mampu menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dengan baik, sehingga banyak dana masyarakat yang menganggur. Giro wajib minimum (GWM) rata-rata 6,93% dengan nilai tertinggi sebesar 26,55% dan minimum sebesar 5,02%. Hal ini menunjukkan likuiditas bank syariah tidak ada yang melanggar persyaratan yakni minimum 5%. Sementara *non performing financing* (NPF) rata-rata sebesar 3,32% artinya dibawah dari ketentuan Bank Indonesia sebesar maksimum 5%.

Pembiayaan *Murabahah* rata-rata 68,71%, dan paling tinggi 100% yang dilakukan oleh Bank Mega Syariah., sedangkan paling rendah sebesar 12,93% yang diberikan oleh Bank BCA Syariah pada awal pendiriannya di tahun 2010.

Pembiayaan *mudharabah* masih sangat kecil karena rata-ratanya hanya 10,84%. Pembiayaan *musyarakah* rata-rata sebesar 17,60%, dengan dembiayaan paling tinggi 83,41% diberikan oleh Bank Panin di awal pendiriannya tahun 2010. Namun demikian pembiayaan *musyarakah* ini paling rendah sebesar 0% artinya ada bank syariah yang sama sekali tidak memberikan pembiayaan jenis ini, yakni Bank Mega Syariah. Sementara untuk pembiayaan *Ijarah* rata-rata 2,76% dengan maksimum sebesar 64,2% dan minimum 0,00%. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan ini sangat kecil.

Dari dana pihak ketiga, giro wadiah merupakan dana yang paling sedikit yakni minimum 1,02%. Walaupun maksimumnya sebesar 51,16%, tetapi rata-ratanya hanya sebesar 10,64%. Demikian juga dengan tabungan, mobilisasinya juga masih sangat rendah, rata-rata 19,38% dengan minimum sebesar 0,93% dan maksimum sebesar 42,67%. Dana masyarakat masih mengandalkan sumber dana deposito yang pada umumnya berbiaya mahal. Rata-rata perbankan syariah mampu memobilisasi dana deposito sebesar 69,98%, bahkan ada bank yang dana depositonya

mencapai maksimum 97,77%, artinya hampir semua dana pihak ketiga berasal dari deposito, dengan minimumnya sebesar 39,59%.

5.2. Uji Kelayakan Model

5.2.1. Hasil Uji *Goodness of Fit*

Pada penelitian ini, indikator-indikator bersifat formatif artinya indikator-indikator tersebut sebagai pembentuk variabel (konstruk). Untuk menguji apakah indikator benar-benar sebagai pembentuk variabel, digunakan Uji Indikator. Adapun untuk mengukur tingkat kelayakan model perlu dicari *R-Square* dan *composite reliability*-nya (Latan dan Ghazali, 2013). *R-Square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan variabel-variabel tersebut dalam membentuk model, sementara *composite reliability* untuk menilai reliabilitas atau keandalan dari variabel tersebut. Adapun *rule of thumb* evaluasi model pengukuran untuk *R-Square* adalah jika diperoleh *R-square* mempunyai nilai 0.67 ke atas menunjukkan model kuat, nilai 0.33 menunjukkan model moderat, dan nilai 0.19 menunjukkan model lemah, sedangkan evaluasi model pengukuran untuk *composite reliability*, jika diperoleh angka diatas 70 (> 70), artinya variabel tersebut memenuhi uji reliabel, sebaliknya jika kurang dari 70 menunjukkan variabel tidak memenuhi uji reliabel.

Dari hasil pengolahan data dengan *Partial Least Square* (PLS) nilai *R-Square* seperti pada tabel 5.2 dibawah ini:

Tabel 5.2
Hasil R-Square

	R-Square
FinDec	0.825
FunDec	
RiskDec	
Size	
Profit	0.472

Dari tabel 5.3 tersebut terlihat untuk model kebijakan pembiayaan sebagai variabel dependen menunjukkan nilai R-Square sebesar 0.825, artinya sumbangan variabel kebijakan pendanaan dan kebijakan risiko dalam mempengaruhi variabel kebijakan pembiayaan sebesar 82,5% sementara 27,5% dipengaruhi oleh variabel lain. Karena nilai R-Square lebih besar dibanding 0.67, maka model tersebut termasuk sebagai model yang kuat. Adapun variabel dependen profitabilitas mempunyai nilai R-Square 0.472 yang artinya variabel kebijakan pendanaan, kebijakan risiko, kebijakan pembiayaan dan ukuran perusahaan pengaruhnya sebesar 47,2% terhadap profitabilitas, sementara yang 52.8% dipengaruhi variabel lain, dan model ini menunjukkan model yang moderat, karena menurut *rule of thumb* R square antara 0.33 sampai dengan 0.70 menunjukkan model yang moderat. Dengan demikian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya tidak terlalu kuat tetapi juga tidak terlalu lemah.

Dari hasil olah dengan program yang sama, diperoleh hasil *composite reliability* seperti dalam tabel 5.4 di bawah ini:

Tabel 5.3
Composite Reliability

	Composite Reliability
FinDec	0.882
FunDec	0.982
RiskDec	0.873
Size	1.000
Profit	0.873

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel baik kebijakan pembiayaan (FinDec), kebijakan pendanaan (FunDec), kebijakan risiko (RiskDec), Profitabilitas (Prof), dan ukuran perusahaan (Size) mempunyai nilai diatas 70, dapat dikatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini telah memenuhi uji reliabel.

5.2.2. Uji Indikator

Uji indikator yang disebut sebagai *outer weight* pada intinya untuk mengetahui apakah indikator-indikator tersebut merupakan pengukur variabel laten, atau dengan kata lain mengukur seberapa jauh indikator itu mampu menjelaskan variabel latennya (Wiyono, 2011:402). Hasil uji indikator untuk masing-masing variabel tersaji pada tabel 5.5 di bawah ini.

Tabel 5.4

Hasil Uji Indikator

	Original sample estimate	Mean of subsamples	Standar deviation	T-Statistic
FinDec				
IJR	0.653	0.650	0.046	14.312
MUD	0.804	0.798	0.037	21.796
MUR	0.869	0.870	0.009	96.163
MUS	0.889	0.891	0.016	57.159
FunDec				
DEP	0.971	0.972	0.002	298.125
GWD	0.965	0.966	0.006	165.400
TAB	0.983	0.984	0.003	402.332
RiskDec				
CAR	0.932	0.934	0.012	80.958
GWM	0.826	0.809	0.072	11.421
Size				
SIZE	1.000	1.000	0.000	
Profit				
ROA	0.790	0.795	0.044	18.055
ROE	0.964	0.962	0.016	58.814

a. Kebijakan pembiayaan

Kebijakan pembiayaan pada perbankan syariah diukur dengan empat indikator yakni pembiayaan murabahah (MUR), pembiayaan mudharabah (MUD), pembiayaan musyarakah (MUS), dan pembiayaan ijarah (IJR). Dari keempat indikator tersebut ternyata semuanya secara signifikan sebagai indikator yang membentuk kebijakan pembiayaan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-statistiknya yang lebih besar dibanding t-tabelnya. Dengan derajat kebebasan ($df = n-k-1$) sebesar $= 177 - 4 - 1 = 172$ dan tingkat signifikansi 0.05 diperoleh nilai t-tabel sebesar 1.634, sehingga semua indikator lebih besar dibanding dengan t-tabelnya. Sementara dari keempat indikator tersebut yang paling besar sumbangannya adalah pembiayaan murabahah yang ditunjukkan dengan standar deviasinya yang paling kecil. Ini menunjukkan bahwa jenis pembiayaan yang paling banyak dimanfaatkan bank syariah adalah pembiayaan murabahah, yang menggunakan prinsip marjin laba. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang paling mudah diaplikasikan dengan tingkat risiko yang paling kecil. Data menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang disalurkan rata-rata sebesar 71,38%, pembiayaan musyarakah rata-rata 16,20%, disusul dengan pembiayaan mudharabah 9,66, dan Ijarah 2,76%.

Haron (1996) menggunakan kebijakan pembiayaan ke dalam dua variabel yakni pembiayaan berdasar bagi hasil dan pembiayaan berdasar marjin laba. Demikian juga dengan Rahman dan Rochmanika (2012) juga memisahkan pembiayaan dalam dua kategori, pembiayaan berdasar bagi hasil dan berdasar marjin laba. sementara Bukhori dan Qudus (2012), dan Izhar dan Asutay (2007) hanya menggunakan pembiayaan (loan) tanpa memisahkan jenis pembiayaan.

b. Kebijakan Pendanaan

Sumber pendanaan bank syariah yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga yang digunakan sebagai indikator kebijakan pendanaan terdiri dari giro wadiah (GWD), tabungan mudharabah (TAB) dan deposito mudharabah (DEP). Ketiga indikator tersebut terbukti secara signifikan sebagai indikator yang membentuk kebijakan pendanaan. Hal ini bisa dilihat dari hasil t-statistik semua indikator yang jauh lebih besar dibanding dengan t-tabelnya sebesar 1,634 pada taraf signifikansi 0.05. Dari segi kebijakan pendanaan, deposito masih mendominasi sumber pendanaan bank syariah yang ditunjukkan dengan nilai standar deviasinya yang paling rendah. Dari data juga diperoleh bahwa rata-rata sumber dana deposito mudharabah bank syariah sebesar 69,98%, yang diikuti dengan sumber dana tabungan mudharabah dengan rata-rata 19,38% dan dan giro wadiah dengan rata-rata 10,63%.

Haron (1996) juga menggunakan tiga indikator sebagai variabel yang secara langsung mempengaruhi kinerja perbankan syariah, yakni *deposit in current account* (giro), *deposit in saving account* (tabungan) dan *deposit in investment account* (deposito). Bukhori dan Qudus (2012) hanya menggunakan *deposit* sebagai variabel pendanaan, Izha dan Asutay (2007), Pratin dan Akhyar (2005), Satria dan Subegti (2010) dan Acaravci et.al (2013) menggunakan total dana pihak ketiga (DPK) sebagai variabel pendanaan.

c. Kebijakan Risiko


Ada beberapa risiko yang dihadapi perbankan dalam operasionalnya yakni risiko permodalan, risiko likuiditas, risiko operasi, maupun risiko pembiayaan. Dalam penelitian ini kebijakan risiko dibentuk dari empat indikator yakni *capital adequacy ratio* (CAR), *financing to deposit ratio* (FDR), *liquidity ratio* (GWM), dan *non performing Financing* (NPF). Dari keempat indikator yang diprediksi membentuk kebijakan risiko, setelah dilakukan uji indikator (factor analysis) ternyata ada dua indikator yang tidak signifikan, sebab nilai t-statistiknya lebih kecil dibanding t-tabel 1,634 dengan taraf signifikansi 0.05. Kedua indikator tersebut adalah FDR dan NPF. Hasil ini mendukung Akhtar dan Sadaqat (2011) yang menemukan NPF tidak signifikan mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur dengan ROE, Bukhari dan Qudus (2012) menemukan risiko kredit (FDR) tidak signifikan terhadap profitabilitas, Pratin dan Akhyar (2005) juga menemukan hubungan yang tidak signifikan antara NPF dengan pembiayaan, sementara Satria dan Subegti (2010) menemukan pada perbankan konvensional NPL tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Sementara itu, ada dua indikator kebijakan risiko yang secara signifikan sebagai pembentuk kebijakan risiko yakni CAR dan GWM yang ditunjukkan dengan nilai t-statistiknya lebih besar dibanding t-tabelnya, sehingga layak sebagai indikator yang membentuk kebijakan risiko dalam penelitian ini. Haron (1996) menggunakan risiko permodalan dengan *capital reserve*, Akhtar dan Sadaqat (2011), Srairi (2009), Idris et.al (2011) menggunakan CAR sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas, sementara Satrio dan Subegti (2010), Arianti dan Muharam (2012) menggunakan CAR sebagai variabel yang mempengaruhi pembiayaan.

d. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dalam penelitian ini diprediksi dibentuk oleh tiga indikator yakni *return on equity* (ROE), *return on assets* (ROA), dan *net profit margin* (NPM). Namun setelah dilakukan uji indikator, ternyata NPM menghasilkan t-statistik lebih kecil dibanding nilai t-tabel 1,634 sebagai syarat signifikansinya, sehingga NPM tidak signifikan sebagai indikator pembentuk variabel profitabilitas. Adapun ROE dan ROA mempunyai nilai t-statistik lebih besar dibanding nilai t-tabelnya, sehingga bisa digunakan sebagai indikator pembentuk variabel profitabilitas. Akhtar dan Sadaqat (2011), Zeiton (2012), dan Moin (2008) menggunakan ROA dan ROE sebagai proksi variabel profitabilitas. Srairi (2009), Izhar dan Asutay (2007), Idris et.al (2011), Al-Qomar dan Mutairi (2008), dan Vong dan Chan (2009) hanya menggunakan ROA sebagai proksi profitabilitas. Sementara Kuppusamy et.al (2010), Gull et.al (2011), Acaravi et.al (2013) dan Ani et.al (2012) menggunakan ROA, ROE, dan NPM sebagai proksi profitabilitas.

5.3. Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

Dalam penelitian diajukan lima hipotesis yakni pengaruh kebijakan pendanaan terhadap kebijakan pembiayaan, pengaruh kebijakan risiko terhadap kebijakan pembiayaan, pengaruh kebijakan pendanaan terhadap profitabilitas, pengaruh kebijakan risiko terhadap profitabilitas, dan pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap profitabilitas. Sementara ukuran perusahaan (Size), walaupun tercantum dalam hasil uji hipotesis, karena sebagai variabel kontrol, tidak dianalisis secara mendalam. Setelah dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan program *Partial Least square* (PLS), diperoleh angka koefisien korelasi dan hasil uji signifikansi hipotesisnya sebagai berikut:



Gambar 5.1
Koefisien Korelasi

Dari gambar 5.1 di atas terlihat koefisien korelasi antar variabel. Kebijakan pendanaan (FunDec) terhadap kebijakan pembiayaan (FinDec) mempunyai angka koefisien korelasi sebesar 0.809, sementara kebijakan risiko (RiskDec) terhadap kebijakan pembiayaan mempunyai koefisien korelasi negatif (-0.128) yang menunjukkan pengaruh negatif antara kebijakan risiko dengan kebijakan pembiayaan.

Pengaruh kebijakan pendanaan terhadap profitabilitas mempunyai angka koefisien positif sebesar 0.884, pengaruh kebijakan risiko terhadap profitabilitas juga mempunyai koefisien korelasi yang positif sebesar 0.100, sedangkan pengaruh kebijakan pembiayaan terhadap profitabilitas mempunyai angka koefisien yang negatif sebesar

-0,680. Adapun pengaruh ukuran perusahaan (Size) terhadap profitabilitas menunjukkan angka koefisien yang positif 0,416.

Untuk mengetahui apakah pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependennya signifikan atau tidak, bisa diketahui dari hasil uji hipotesis seperti pada tabel 5.6 dibawah ini.

Tabel 5.5
Hasil Uji Hipotesis

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic	Probabilitas
FunDec -> FinDec	0.809	0.802	0.036	22.221	0.0000
RiskDec -> FinDec	-0.128	-0.138	0.043	2.941	0.0019
FinDec -> Profit	-0.68	-0.675	0.117	5.787	0.0000
FunDec -> Profit	0.884	0.863	0.254	3.478	0.0003
RiskDec -> Profit	0.1	0.086	0.074	1.344	0.0903
Size -> Profit	0.416	0.431	0.172	2.416	0.0084

5.3.1. Pengaruh Kebijakan pendanaan terhadap kebijakan pembiayaan

Dari tabel 5.6. di atas pengaruh kebijakan pendanaan (FunDec) terhadap kebijakan pembiayaan (FinDec) diperoleh nilai t-statistik sebesar 22,221 dengan *p-value* sebesar 0.000 lebih kecil dibanding dengan tingkat signifikansinya 0,05. Hasil tersebut menunjukkan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kebijakan pendanaan dengan kebijakan pembiayaan. Pratin dan Akhyar (2005) yang melakukan penelitian pada bank Muamalat Indonesia juga menemukan pengaruh positif dan signifikan antara dana pihak ketiga dengan pembiayaan. Hasil penelitian ini juga didukung temuan Arianti dan Muharam (2012) yang melakukan studi kasus di BMI dan Siregar (2005) yang melakukan penelitian pada 2 bank umum syariah dan 6 unit usaha syariah. Taufiq dan Kefi (2010) yang melakukan penelitian pada bank konvensional juga menemukan pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga berupa giro, tabungan dan deposito terhadap kredit yang diberikan. Rachmadita (2013) menemukan tabungan (*saving*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana yang diperoleh bank, semakin besar dana yang bisa disalurkan sebagai pembiayaan. Bank sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan memang bertugas untuk memobilisasi dana dari masyarakat dan mengalokasikan dana tersebut untuk pembiayaan dalam mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian, sebagai lembaga perbankan sudah selayaknya semakin besar dana masyarakat juga semakin tinggi dana yang diberikan untuk pembiayaan. Muhammad (2011) mengatakan bahwa manajemen dana bank syariah merupakan upaya yang dilakukan bank syariah dalam mengelola dan mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas *fundng* untuk disalurkan kepada aktivitas *financing*.

Pada prakteknya, *moral hazard* terjadi berupa pelanggaran prinsip syariah yaitu adanya larangan memberikan kompensasi secara pasti terhadap deposito mudharabah. Pada kenyataannya masih banyak manajemen bank syariah memberikan pendapatan pasti pada para penyimpan deposito dengan alasan jika tidak diberikan kompensasi secara pasti nasabah akan lari ke bank konvensional. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan prinsip keadilan yang harus ada dalam perbankan syariah, yakni jika ada keuntungan akan dinikmati bersama dan jika ada kerugian akan dibagi bersama. Pemberian kompensasi tetap sekecil apapun diindikasikan sebagai bunga, dan bunga ini jelas-jelas dilarang oleh syariah islam, karena masuk dalam kategori riba. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba.

5.3.2. Pengaruh Kebijakan Risiko terhadap kebijakan pembiayaan

Hipotesis kedua menyatakan ada pengaruh positif antara kebijakan risiko dengan kebijakan pembiayaan. Setelah dilakukan uji hipotesis diperoleh pengaruh kebijakan risiko (RisDec) terhadap kebijakan pembiayaan (FinDec) dengan nilai t-statistik sebesar 2,941 dengan *p-value* sebesar 0.0019 lebih kecil dibanding tingkat signifikansi yang disyaratkan sebesar 0.05 (lihat tabel 5.5). Hal itu menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kebijakan risiko dengan kebijakan pembiayaan. Karena *original sample estimate* menunjukkan angka koefisien negatif, maka pengaruh antara kebijakan risiko dengan kebijakan pembiayaan bersifat negatif. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi risiko semakin rendah pembiayaan yang bisa diberikan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini didukung oleh Siregar (2005) yang menemukan hubungan signifikan dan negatif antara risiko dengan pembiayaan bank syariah. Namun demikian, Pratin dan Akhyar (2005) menemukan pengaruh yang tidak signifikan antara risiko yang diukur dengan permodalan dengan pembiayaan. Demikian pula dengan Rachmadita (2013) juga menemukan pengaruh yang tidak signifikan antara risiko permodalan (CAR) dan *non performing*

financing dengan pembiayaan. Sementara Sri et.al (2013) yang melakukan penelitian terhadap tiga bank syariah antara tahun 2008-2011 juga tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara risiko yang diukur dengan CAR dan NPF secara signifikan berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Satrio dan Subegti (2010) yang melakukan penelitian pada bank konvensional menemukan pengaruh yang positif dan signifikan antara CAR dengan kredit perbankan.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa dengan risiko yang rendah akan menghasilkan pembiayaan yang tinggi. Artinya manajemen bank syariah termasuk golongan yang tidak menyukai risiko. Ini terbukti dengan sangat tingginya pembiayaan murabahah yang notabene merupakan pembiayaan yang menghasilkan keuntungan pasti. Dalam penelitian ini juga ditemukan pengaruh yang signifikan dan positif antara pembiayaan murabahah dengan FDR. Artinya hanya pembiayaan murabahah yang mampu meningkatkan pembiayaan. Ini menunjukkan bahwa bank syariah lebih fokus pada pembiayaan yang risikonya sangat kecil, karena pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan akad penghasilan tetap.

5.3.3. Pengaruh Kebijakan Pendanaan terhadap Profitabilitas

Hipotesis ketiga menyatakan kebijakan pendanaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Setelah dilakukan uji statistik antara kebijakan pendanaan (FunDec) dengan profitabilitas (Profit) ternyata menghasilkan nilai t-statistik sebesar 3.478 dengan *p-value* sebesar 0.0000 lebih kecil dibanding tingkat signifikansi yang disyaratkan sebesar 0.05 (lihat tabel 5.6). Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kebijakan pendanaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, artinya semakin besar pendanaan yang berasal dari masyarakat akan mampu meningkatkan profitabilitasnya.

Haron (1996) yang melakukan penelitian terhadap 13 bank di beberapa negara arab menemukan kebijakan pendanaan baik giro, tabungan, maupun deposito signifikan mempengaruhi kinerja bank syariah. Avaravci et.al (2013) yang melakukan penelitian terhadap bank BUMN dan swasta di Turki menemukan ada pengaruh positif antara pendanaan (*deposit*) dengan profitabilitas. Demikian pula dengan Vong dan Chan (2009) juga menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara pendanaan dan profitabilitas. Sementara Bukhari dan Qudus (2012) yang melakukan penelitian pada 11 bank di Pakistan dan Gul et.al (2011) yang juga meneliti 15 bank papan atas di Pakistan menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendanaan (*deposit*) dengan profitabilitas.

Muhammad (2011) menyebutkan bahwa kemampuan manajemen dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengumpul dana dan mengelola dengan baik akan menentukan kemampuannya dalam memperoleh laba. Adapun menurut Pramuka (2011) bank syariah harus terus menerus meningkatkan dana pihak ketiga dalam rangka menghasilkan keuntungan.

Manajemen perbankan syariah diberi amanah oleh pemilik bank dan pemilik dana (nasabah) untuk memutar dana dalam rangka untuk memperoleh keuntungan. Sesuai dengan syariah, maka pihak yang diberi amanah (manajemen bank) harus memegang teguh amanah tersebut, sehingga sudah selayaknya bahwa dana masyarakat yang dipercayakan di bank bisa menghasilkan keuntungan. Hal ini terbukti dalam penelitian ini bahwa dana masyarakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat keuntungan. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah 283: Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.

5.3.4. Pengaruh Kebijakan risiko terhadap Profitabilitas

Hipotesis keempat menyatakan kebijakan risiko berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dari hasil uji statistik seperti terlihat tabel 5.6 pengaruh kebijakan risiko (RsikDec) terhadap profitabilitas (Prof) menghasilkan nilai t-statistik sebesar 1.344 dengan *p-value* sebesar 0.0903 lebih besar dibanding dengan taraf signifikansi yang ditentukan sebesar 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan risiko pengaruhnya tidak signifikan terhadap profitabilitas atau bisa dikatakan signifikan pada level signifikansi 10%. Temuan ini memang bertentangan dengan Haron (1996) yang menemukan risiko yang diprosikan dengan CAR mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas. Demikian pula dengan Gull et.al (2011) yang melakukan penelitian perbankan syariah di Pakistan dan Ani et.al (2012) yang melakukan penelitian terhadap 147 bank di Nigeria menemukan pengaruh positif yang signifikan. Sementara banyak temuan yang mendukung hasil penelitian ini, antara lain Bukhari dan Qudus (2012) yang melakukan penelitian pada perbankan syariah di Pakistan, Izhar dan Asutay (2007) meneliti Bank Muamalat Indonesia, dan Idris et.al (2011) yang melakukan penelitian di perbankan islam di Malaysia menemukan pengaruh yang tidak signifikan antara risiko dengan profitabilitas. Demikian pula dengan Al-Qomar dan Al-Mutairi (2008), Acaravci et.al (2012), Syafri (2012), dan Vong dan Chan (2009) juga menemukan pengaruh yang tidak signifikan antara risiko dengan profitabilitas.

Hasil ini menegaskan bahwa manajemen memang kurang menyukai risiko, terbukti risiko tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas. Padahal produk-produk perbankan syariah yang seharusnya dikembangkan adalah produk-produk yang berisiko seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Oleh karena produk yang berisiko sangat kecil porsinya, maka risiko bank syariah menjadi rendah sehingga tidak mempengaruhi profitabilitas.

5.3.5. Pengaruh Kebijakan Pembiayaan terhadap Profitabilitas

Hipotesis kelima menyatakan kebijakan pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dari hasil uji statistik terlihat pengaruh kebijakan pembiayaan (FinDec) terhadap profitabilitas (Prof) menghasilkan nilai t-

statistik sebesar 5.787 dengan *p-value* sebesar 0.0000. Nilai ini lebih besar dibanding nilai tingkat signifikansi yang disyaratkan 0.05 dan nilai koefisien yang ditunjukkan dalam *original sample estimate* -0.680. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembiayaan mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas. Hasil ini bertentangan dengan teori maupun hipotesis yang diajukan, bahwa ada pengaruh yang positif antara kebijakan pembiayaan terhadap profitabilitas. Hal ini kemungkinan disebabkan karena beberapa perbankan syariah masih relatif baru beroperasi. Ada 5 bank syariah yang berdiri tahun 2010, yang tentunya diawal pendiriannya masih mengalami kerugian. Bank BNI Syariah misalnya, pada tahun pertama berdirinya mengalami sangat besar yang ditunjukkan dengan ROE negatif -63,72%, dan tahun kedua ROE juga masih minus -1,91%. Bank Panin juga pada masa berdirinya tahun 2010 mengalami kerugian yang ditunjukkan dengan ROE sebesar -4,87%, tahun 2011 juga masih rugi dengan ROE -4,68%. Demikian pula dengan Bank Bukopin Syariah diawal pendiriannya juga mengalami kerugian.

Dalam perbankan syariah ada dua konsep utama pembiayaan yakni pembiayaan berdasar konsep margin laba dan pembiayaan berdasar konsep bagi hasil. Perbankan merupakan lembaga yang mengaplikasikan teori intermediasi untuk mengurangi terjadinya informasi asimetri antara bank dengan nasabah dan menghindari adanya *moral hazard*. Pada perbankan konvensional teori ini bisa dilaksanakan dengan baik, sebab bank mengenakan beban tetap berupa bunga kepada nasabah peminjamnya, sehingga adanya informasi asimetri dan *moral hazard* dari nasabah peminjam tidak banyak mempengaruhi kinerja bank. Ini disebabkan jika perusahaan yang diberi kredit mengalami kerugian atas kesalahan manajemennya, bank tetap akan mengenakan bunga kepada nasabah tersebut. Sementara pada bank syariah yang menggunakan beberapa konsep pembiayaan, untuk pembiayaan berdasar konsep margin laba aplikasi teori intermediary bisa dilaksanakan sebab bank syariah mengenakan beban tetap berupa margin laba kepada nasabah peminjamnya. Untuk pembiayaan berdasar bagi hasil (terutama pembiayaan mudharabah) dimana keuntungan bank tergantung keuntungan yang diperoleh nasabah, sehingga dimungkinkan adanya informasi asimetri antara bank dengan nasabah, bahkan juga dimungkinkan adanya *moral hazard* dari nasabah. Pembiayaan berdasar bagi hasil memerlukan kepercayaan yang tinggi dari bank kepada nasabahnya (Antonio, 2001). Kondisi ini menyebabkan perbankan syariah enggan memberikan pembiayaan berdasar konsep bagi hasil baik berupa pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan musyarakah. Ismal (2009) mengungkapkan adanya masalah *moral hazard* pada pembiayaan murabahah. Masalah ini terjadi karena pembelian obyek pembiayaan diwakilkan kepada nasabah, sehingga perbankan hanya menyerahkan sejumlah dana untuk pembelian obyek pembiayaan. Jika nasabah menyalahkan wewenangnya dengan menggunakan dananya untuk keperluan yang lain, maka bank tidak mengetahuinya. Bagi perbankan syariah yang diutamakan adalah akadnya sudah sesuai dengan syariah sementara aplikasinya bisa menyimpang dari akadnya.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan pembiayaan. Artinya semakin besar jumlah pendanaan yang diterima dari masyarakat akan semakin meningkatkan jumlah pembiayaan yang diberikan. Kebijakan pendanaan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas artinya semakin tinggi dana masyarakat yang mampu dimobilisasi oleh perbankan syariah semakin besar tingkat keuntungan yang bisa diperoleh oleh bank syariah

Kebijakan risiko berpengaruh signifikan negatif terhadap kebijakan pembiayaan, artinya semakin tinggi risikonya jumlah pembiayaan semakin kecil. Hal ini disebabkan indikator risikonya adalah likuiditas dan rasio permodalan. Sebaliknya kebijakan risiko berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas pada level signifikansi 5%, dan signifikan pada level 10%. Dengan demikian besarnya risiko permodalan (CAR) maupun risiko likuiditas (GWM) tidak mempengaruhi profitabilitas.

Kebijakan pembiayaan yang diduga berpengaruh positif terhadap profitabilitas ternyata tidak terbukti, sebab hasilnya justru sebaliknya yakni kebijakan pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Temuan ini merupakan temuan yang mengejutkan, sebab pada penelitian sebelumnya pembiayaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hal ini kemungkinan karena dari sampelnya ada bank yang masih mengalami kerugian, komposisi pembiayaan yang paling besar (murabahah) sumbangan labanya paling kecil, dan manajemen bank syariah kurang berani mengambil risiko.

6.2. Implikasi Akademis

Penelitian yang mendasarkan pada teori intermediasi yang dikaitkan dengan perbankan syariah relatif masih sedikit, sehingga penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini menemukan teori intermediasi yang diaplikasikan dalam perbankan konvensional dalam rangka mengurangi informasi asimetri, biaya transaksi, dan menghindari *moral hazard*, ternyata pada perbankan syariah belum bisa dilakukan dengan baik, terutama dalam hal pembiayaan. Hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya pembiayaan bank syariah yang menggunakan konsep bagi hasil. Temuan ini mendukung Leland dan Pyle (1977) yang menemukan pada pasar keuangan ada informasi asimetri antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Ismal (2009) juga menemukan pada pembiayaan murabahah rentan terhadap *moral hazard*.

Penelitian berkaitan dengan topik faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah dengan alat analisis regresi sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik di Indonesia maupun di negara lain, tetapi belum ada yang menganalisis dengan *structural equation model* (SEM), sehingga penelitian ini bisa digunakan menambah wawasan penelitian. Kelemahan analisis regresi adalah hanya bisa menganalisis data yang mempunyai satu variabel dependen. Sedangkan SEM mampu menyelesaikan uji pengaruh dengan banyak variabel dependen.

6.3. Implikasi pada keuangan islam

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah dalam memberikan pembiayaan masih bertumpu pada pembiayaan murabahah yakni pembiayaan yang berbasis yang tercermin dari besarnya porsi pembiayaan ini yang mencapai rata-rata 71,38%, bahkan ada bank syariah yang memberikan pembiayaan murabahah 100%. Padahal pembiayaan ini seharusnya bersifat darurat (Sudarsono, 2003) yang lambat laun harus diturunkan persinya. Kondisi ini menunjukkan manajemen bank syariah masih gamang memberikan pembiayaan yang murni syariah yakni pembiayaan berdasar konsep bagi hasil (Suyanto, 2007). Manajemen bank syariah masih belum berani mengambil risiko, mereka hanya mau memberikan pembiayaan yang bersifat *natural certainty contract* (NCC) yakni akad yang memberikan penghasilan tetap, belum banyak yang berani memberikan pembiayaan yang bersifat *natural uncertainty contract* (NUC) yakni akad yang memberikan penghasilan tidak pasti. Hal ini sangat memprihatinkan dalam rangka pengembangan keuangan islam karena pembiayaan dengan NUC merupakan konsep ekonomi islam yang penuh dengan keadilan.

6.4. Implikasi manajerial

- a. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pendanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pembiayaan dan profitabilitas. Dengan demikian manajemen bank syariah harus berupaya agar bisa memobilisasi dana masyarakat. Dana masyarakat yang paling dominan adalah deposito mudharabah di mana sumber dana tersebut merupakan sumber dana yang paling mahal, sebab nisbah bagi hasilnya yang paling tinggi dibanding dengan sumber dana giro wadiah dan tabungan mudharabah. Oleh karena itu manajemen harus bisa mengupayakan meningkatkan sumber dana yang lebih murah seperti tabungan mudharabah dan giro wadiah. Manajemen bank syariah sebaiknya tidak menjanjikan kompensasi yang pasti terhadap nasabah deposito, karena hal itu merupakan pelanggaran syariah yang paling prinsip dalam perbankan syariah.
- b. Juga ditemukan bahwa kebijakan risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan pembiayaan dan pengaruhnya tidak signifikan terhadap profitabilitas. Kebijakan risiko berpengaruh negatif ini kemungkinan karena CAR dan Likuiditas perusahaan terlalu tinggi sehingga banyak dana yang menganggur. Oleh karena itu

- tugas manajemen bank syariah untuk menekan CAR mendekati ketentuan minimum agar terjadi efisiensi terhadap pemanfaatan modal. Juga mengatur likuiditas atau giro wajib minimum yang mendekati aturan Bank Indonesia, dengan cara mencari instrumen penempatan dana jangka pendek yang menguntungkan.
- c. Kebijakan pembiayaan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas, yang kemungkinan karena manajemen bank syariah belum berani mengambil kebijakan memperbesar pembiayaan yang berisiko tinggi (mudharabah dan musyarakah). Karena kedua pembiayaan tersebut menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, manajemen bank syariah sudah harus mulai merubah kebijakannya untuk lebih banyak menyalurkan kepada pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang lebih mempunyai nilai keadilan sesuai dengan amanah syariah.
 - d. Bagi otoritas perbankan dalam hal ini Bank Indonesia bisa menyediakan instrumen likuiditas agar perbankan syariah bisa leluasa mengatur kebijakan likuiditasnya. Instrumen likuiditas perbankan syariah (instrumen yang bebas bunga) masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan perbankan konvensional.

REFERENSI

- Acaravci, Songul Kakilli and Ahmet Ertugrul Calim, (2013), Turkish Banking Sector's Profitability Factors, *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(1), 27-41
- Akhtar, Muhammad Farhan., Khizer Ali, and Shama Sadaqat., (2011), Factors Influencing the Profitability of Islamic Bank of Pakistan, *International Research Journal of Finance and Economics*, 66, 125-132
- Akhter, Waheed., Ali Raza, Oranzab, and Muhammad Akram., (2011), Efficiency and Performnace of Islamic Banking: The Case of Pakistan, *Far East Journal of Psychology and Business*, 2(2), 54-70
- Ali, Khizer, Muhammad Farhan Akhtar, Hafiz Zafar Ahmed., (2011), Bank-Specific and Macroeconomic Indicators of Profitability - Empirical Evidence from the Commercial Banks of Pakistan, *International Journal of Business and Social Science Vol. 2(6)*
- Allen, Franklin., and Anthony M. Santomero., (1996), The Theory of Financial Intermediation, *Working Paper*, The Warthon School, University of Pennsylvania
- Al-Omar, Husain., and Abdullah Al-Mutairi, (2008), Bank-Specific Determinant of Profitability: The Case of Kuwait, *Journal of Economics and Administrative Science*, 24(2), 20-34
- Ani, W.U., Ugwunta D.O, Ezendu I.J, dan Ugwuanyi G.O., (2012), An Empirical Assessment of the Determinant on Bank Profitability in Nigeria: Bank Characteristics Panel Evidence, *Journal of Accounting and Taxation*, 4(3), 38-43.
- Antonio, Muhammad Syafi'i., (2001), *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakaarta
- Arianti N. P, Wuri and Harjum Muharam, (2012), Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performance Financing (NPF), dan Return on Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah, *Working Paper*, eprint.undip.ac.id/32445/jurnal_wuri
- Arifin, Noraini Mohd., (2012), Liquidity Risk Management and Financial Performance in Malaysia: Empirical Evidence from Islamic Banks, *Aceh International Journal of Social Science*, 1(2), 68-75
- Arifin, Zaenal., (2005), *Teori Keuangan dan pasar Modal*, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta
- Bank Indonesia, (2003) Surat Edaran SE No.5/21/DPNP tahun 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- Bank Indonesia, (2011) Surat Edaran SE No.13/23/DPNP tahun 2011 tentang Perubahan SE No. 5/21/DNDP/ 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
- Bank Indonesia, (2011), Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- Bank Indonesia, (2013), Statistik Perbankan Syariah – Januari 2013, Jakarta
- Bashir, Abdel-Hameed M., (2003), Determinant of Profitability in Islamic Bank: Some Eviden from the Middle-East, *Islamic Economic Studies*, 11(1), 31-57
- Benston, George G., and Clifford W. Smith, Jr., (1976), A Transactions Cost Approach to the Theory of Financial Intermediation, *Journal of Finance*, 31 (2), 215-231
- Bukhari, Syeda Anum Javed., and Rana Abdul Qudous, (2012), Internal and External Determinant of Profitability of Banks: Evidence from Pakistan, *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 3(9), 1037-1058
- Chapra, M. Umer., (2000), *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester. United Kingdom: The Islamic Foundation
- Eisenhardt, Kathleen M., (1989), Agency Theory: An Assessment and Review, *Academy of Management Review*, 14(1), 57-74
- El-Tiby, Amr Mohamed., (2011), *Islamic Banking: How to manage and Improve Profitability*, John Wiley & Sons, New Jersey

- Ferdinand, Augusty., (2000), *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*, BP UNDIP, Semarang
- Ghayad, Racha., (2008), Corporate Governance and the Global Performance of Islamic Banks, *Journal of Humanomics*, 24(3), 207-216
- Ghozali, Imam., (2011), *Model Persamaan Struktural: Konsep dan Aplikasi dengan program AMOS 19.0*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Gul, Sehrish., Faiza Irshad, and Khalid Zaman., (2011), Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan, *The Romanian Economic Journal*, 14(39), 61-87
- Hanif, Muhammad., Mahvish Tariq, Arshiya Tahir, and Wajeeh-ul-Momeneen., 2012, Comparative Performance Study of Conventional and Islamic Banking in Pakistan, *International Research Journal of Finance and Economics*, 83
- Haron, Sudin., (1996), The Effect of Management Policy on The Performance of Islamic Banks, *Asia Pasific Journal of Management*, 13(2), 63-76
- (1997), Determinant of Islamic Bank Profitability: Some Evidence, *Jurnal Pengurusan*, 16, 34-36
- and Bala Shanmugam., (2001) *Islamic Banking System: Concept & Application*, Pelanduk Publications, Malaysia
- Hidayat, Irman Pirman., and Hana Hujaemah, (2010), Pengaruh Pemberian Kredit terhadap Loan to Deposit Ratio dan Dampaknya pada Pendapatan Bank, *Working Paper*,
- Idris, Asma' Rashidah., Fadli Fizari Abu Hassan Asari, Noor Asilah Abdullah Taufik, Nor Jana Salim, Rajmi Mustaffa and Kamaruzaman Jusoff., (2011), Determinant of Islamic Banking Institutions' Profitability in Malaysia, *World Applied Journal*, 12 (special issue).
- Ismail, A. H., (1992), *Islamic Banking in Malaysia: Some Issues, Problems, and Prospect*, Kuala Lumpur, Bank Islam Malaysia Berhad
- Ismael, Rifki., 2009, Assessing Moral Hazard Problem in Murabahah Financing, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Volume 5 (2), 101-112
- Izhar, Hylman and Mehmet Asutay., (2007), Estimating the Profitability of Islamic Banking: Evidence from Bank Muamalat Indonesia, *Review of Islamic Economics*, 11(2), 17-29
- Jensen, Michael C and William H. Meckling., (1976), Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360
- Karim., Adiwarmam A., (2010), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kasri, Rahmatina K., and Salina Hj. Kasim., (2009), Empirical Determinant of Saving in the Islamic Bank: Evidence from Indonesia, *JKAU: Islamic Economics*, 22(2), 181-201
- Keown, A. J., (2002), *Financial Management*, 9th edition, Pearson Education. Inc., New Jersey
- Kuppasany, Mudiarsan., Ali Salman and Ananda Samudhram, (2010), Measurement of Islamic Banks Performance Using a Syariah Conformity and Probability Model, *Review of Islamic Economic*, 13(2), 35-48
- Kuswanto, Hedy And M. Taufiq, 2012, Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Indonesia, *Working Paper*
- Latan, Hengky and Imam Ghozali, (2012), *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi Smart-PLS 2.0*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- , Hengky and Imam Ghozali, (2013), *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi XL STAT*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Leland, Hayne E. And David H. Pyle, (1977), Informational Asymmetries, Financial Structure, And Financial Intermediation, *Jurnal Of Finance*, 32 (2), 371-387
- Lewis, Mervyn K., and Latifa M. Algaoud, (2001), *Islamic Banking*, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton
- Lutfi, Muslich., 2003, Pengaruh Faktor Fundamental dan Teknikal Terhadap Efisiensi Pasar dalam Menentukan Nilai Pasar Saham Perusahaan Industri Manufaktur Terbuka di Bursa Efek Jakarta, *Desertasi*, Universitas Airlangga, Surabaya
- Mannan, M. A., (1970), *Islamic Economis: Theory and Prattice*, The Islamic Foundation, United Kingdom
- Manurung, Jonni dan Adler Haymans Manurung., (2009), *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*, Salemba Empat, Jakarta
- Mas'ud, Masdar., (2008), Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Struktur Modal dan Hubungannya terhadap Nilai Perusahaan, **Jurnal Manajemen dan Bisnis**, Vol 7(4), 82-99
- Masruki, Rosnia., Norhazlina Ibrahim, Elmirina Osman and Hishamuddin Abdul Wahab, (2011), Financial Performance of Malaysian Founder Islamic Banks Versus Conventional Banks, *Journal of Business and Policy Research*, Vol. 6 (2), 67-79
- Mitchell, Janet., (2004), Financial Intermediation Theory and the Sources of Value in Structured Finance Markets, *Working Paper*, National Bank of Belgium
- Moin, Muhammad Shehzad., (2008), Performance of Islamic Bank and Conventional Bank in Pakistan: A Comparative Study, *Thesis Master Degree*, School of Technology and Society, University of Skovde
- Muhammad, (2011), *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- , (2006), Permasalahan Agency dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

- Muqorobin, Masyhudi., (2012), Paradigma Ilmu Ekonomi Islam, *Working Paper*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, fe_ummy.ac.id/
- Myers, Stewart C., and Majluf, Nicholas S., (1984), Corporate Financing And Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have, *Journal of Financial Economics* 13, 187-221
- Oktriani, Yesi., (2012), Pengaruh Pembiayaan *Musarakah, Mudharabah Dan Murabahah* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.), Working Paper, Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi
- Peraturan Bank Indonesia, Nomor 14/18/PBI/2012 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, Bank Indonesia
- Pramuka, Bambang Agus, (2010), Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah, *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik*, 7(1), 63-79
- , (2011), Assessing Profit Efficiency Of Islamic Banks In Indonesia: An Intermediation Approach, *Journal Of Economics, Business And Accountancy Ventura Vol 14(1)*, April 2011, 79 – 88
- Pratin and Akhyar Adnan., (2005), Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI), *Jurnal Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, Edisi Khusus, 35-52
- Rachmadita, Dhea., Marsellisa Nindito, dan Nuramalia Hasanah., (2013), The Influence of Savings, Equity, Non Performing Financing and Profit Sharing on The Financing of Islamic Banks in Indonesia, *International Conference on Business, Economics, and Accounting*, Bangkok, Thailand
- Rachmawati, Erna and Ekki Syamsulhakim, (2004), Faktors Affecting Mudharaba Deposits in Indonesia, Working Paper, *International Islamic banking and Finance Conference*
- Rahman, Aulia Fuad and Ridha Rochmanika., (2012), Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Ratio Non Performance Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, *ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/.../1768/pdf*
- Raquib, Abdur., (2007), Principle & Practisce of Islamic Banking, Panam Press Ltd, Dhaka
- Rivai, Veithzal., and Andria Permata Veithzal, and Ferry N. Idrus., (2007), Bank and Financial Institution Management, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Rosly, Saiful Azhar, (2004), *The Inseparable Shari' and Tabi' Principle in Business Strategy*, DinarStandard, Business Startegies for Moslim Word
- Ross, Stephen A., (1973) The economic Theori of Agency: The Principal's Problem, *American economics Review*, 63(2), 134-139
- Samuelson, Paul and William Nordhau., (2001), *Economics*, Irwin McGraw-Hill, New York.
- Satrio, Dias and Ranga Bagus Subegti., (2010), Determinasi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia Periode 2006-2009, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(3), 425-424
- Sekarpuri, Friska Diaz, (2012), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah (Indonesia, 2008-2011), *Thesis*, Program Maguster Manajemen, Universitas gadjah Mada, Yogyakarta
- Siamat, Dahlan., (2005), Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Siregar, Nurhayati., (2005), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia, *Thesis*, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Siraj, K. K., and Sudarsanan Pillai, (2012), Comparative Study on Performance of Islamic Bank and Conventional Bank in GCC Region, *Journal of Applied Finance and Banking*, 2(3),
- Srairi, Samir Abderrazek., Faccotrs Influencing the Profitability of Conventional and Islamic Banks in GCC Countries, *Review of Islamic Economics*, 11(1), 5-30
- Sri, Anastasya., Ratna Anggraini, Ety Gurendrawati and Nuramalia Hasanah, 2013, The Influence of Third-Party Funds, CAR, NPF and ROA Against The Financing of A General Sharia-Based Bank in Indonesia, *International Conference on Business, Economics, and Accounting*, Bangkok, Thailand
- Sudarsono, Heri., (2003), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta
- Sudiyatno, Bambang., (2010), Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Bopo, Car Dan Ldr Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan Yang *Go Public* Di Bursa Efek Indonesia (BEI), *Jurnal Dinamikan Keuangan dan Perbankan*, 2(2), 125-137
- Suhariningsih, Lilik., (2010), Faktor-faktor yang mempengaruhi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga serta Fungsi Intermediasi Bank di Indonesia, *Skripsi*, Universitas Airlangga, Surabaya
- Sumitro, Warkum., (1996), *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, BMUI dan Takaful Indonesia, PT. Grafindo Perkasa, Jakarta
- Suyanto, Muhammad., 2007, Pengaruh Pelaksanaan Prinsip Syariah terhadap Kinerja dan Kesejahteraan Karyawan Serta Masyarakat yang Berhubungan dengan Kegiatan Bank Syariah di Indonesia, *Disertasi*, Program Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya
- Syafri, (2012), Factors Affecting Bank Profitability in Indonesia, *Paper: The 2012 International Conference on Business and Management*, Thailand
- Taufiq, M., Dan Batista Sufa Kefi, Pengaruh Penghimpunan Dana Terhadap Jumlah Kredit Di Jawa Tengah, *Working Paper*

- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, (2001), *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional bank Syariah*, Djambata, Jakarta
- Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Vong, Anna. P.I and Hoi Sin Chan, (2011), Determinant of Bank Profitability in Macau, *Working Papaer: Faculty of Business and Administration*, University of Macau
- Wiyono, Gendro., 2011, *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS & Smart PLS 2.0*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Zeitun, Rami., (2012), Determinant of Islamic and Conventional Banks Performance ini GCC Countries Using Panel data Analysis, *Global Economy and Finance Journal*, 5(1), 53-72